



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Dadang Hafid Bin Alm Abdul Hafid;
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pondok Indah Blok B1 No. 5 RT 7 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : M Haidir Bin H Kudus;
2. Tempat lahir : Simpang Empat, Batulicin;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kersik Putih RT 4 RW 2 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 24 Juli 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, KUNAWARDI, S.H & REKAN, berkantor di Jalan Jln. Manggis Gang Salak No.233 RT.08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Desember 2019 Nomor 268 / Pid.Sus/2019/ PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **DADANG HAFID bin (alm) ABDUL HAFID** dan Terdakwa II **M. HAIDIR bin H. KUDUS** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dalam dakwaan lebih subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DADANG HAFID bin (alm) ABDUL HAFID** dan Terdakwa II **M. HAIDIR bin H. KUDUS** masing – masing berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar kedua terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada M. Haidir bin H. Kudus;

- 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram;

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil;

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- 3 (tiga) bungkus plastik klip;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;

Tetap menjadi barang bukti perkara lain atas nama M. Taufiq als.

Cupi bin (alm) Syamsudin dkk.

6. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa I **DADANG HAFID bin (alm) ABDUL HAFID** dan Terdakwa II **M. HAIDIR bin H. KUDUS** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar Pukul 08.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di RT 3 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I datang ke rumah M. Taufiq (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dari M. Taufiq dan Terdakwa I dengan tangan kanannya memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada M. Taufiq dan setelah diterima M. Taufiq, M. Taufiq lalu dengan tangan kanannya memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I yang diterima Terdakwa I dengan tangan kanannya.
- Setelah Terdakwa I memegang 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada M. Taufiq kalau Terdakwa I mau langsung memakai sabu – sabu tersebut sehingga kemudian M. Taufiq memberikan alat hisap sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I dengan tangan kanannya memasukan sabu – sabu ke dalam pipet kaca, lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II yang sudah ada di tempat tersebut “Mau kah?” selanjutnya Terdakwa II yang mau ikut memakai sabu – sabu dengan Terdakwa I memakainya bersama hingga habis selanjutnya Terdakwa I kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada M. Taufiq dengan tangan kanan Terdakwa I dan diterima M. Taufiq dengan tangan kanannya kemudian M. Taufiq memberikan 1 (satu) paket sabu lagi kepada Terdakwa I dengan tangan kanannya yang diterima Terdakwa I dengan tangan kanannya;
- Setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, M. Taufiq kemudian yang memasukkannya ke dalam pipet untuk dipakai oleh Terdakwa I dan setelah Terdakwa I mendapat 1 (satu) kali hisapan, datang Hendra, Norman dan Andi (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu – sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil yang berada di atas lantai kamar rumah M. Taufiq, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedil Cahyadi, 1 (satu) unit telepon genggam Oppo warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam Vivo warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07400 / NNF / 2019 tanggal 6 Agustus 2019 terhadap contoh sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 terhadap 13 (tiga belas) paket kecil sabu yang ditandatangani oleh M. Taufiq dan Anang Setiawan selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu 1,38 gram;

Perbuatan Terdakwa I **DADANG HAFID bin (alm) ABDUL HAFID** dan Terdakwa II **M. HAIDIR bin H. KUDUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I **DADANG HAFID bin (alm) ABDUL HAFID** dan Terdakwa II **M. HAIDIR bin H. KUDUS** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di RT 3 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I datang ke rumah M. Taufiq (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dari M. Taufiq dan Terdakwa I dengan tangan kanannya memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada M. Taufiq dan setelah diterima M. Taufiq, M. Taufiq lalu dengan tangan kanannya memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I yang diterima Terdakwa I dengan tangan kanannya.

- Setelah Terdakwa I memegang 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada M. Taufiq kalau Terdakwa I mau langsung memakai sabu – sabu tersebut sehingga kemudian M. Taufiq memberikan alat hisap sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I dengan tangan kanannya memasukan sabu – sabu ke dalam pipet kaca, lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II yang sudah ada di tempat tersebut “Mau kah?”

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa II yang mau ikut memakai sabu – sabu dengan Terdakwa I memakainya bersama hingga habis;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Hendra, Norman dan Andi (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu – sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil yang berada di atas lantai kamar rumah M. Taufiq, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedil Cahyadi, 1 (satu) unit telepon genggam Oppo warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam Vivo warna gold;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07400 / NNF / 2019 tanggal 6 Agustus 2019 terhadap contoh sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 terhadap 13 (tiga belas) paket kecil sabu yang ditandatangani oleh M. Taufiq dan Anang Setiawan selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu 1,38 gram;

Perbuatan Terdakwa I **DADANG HAFID bin (alm) ABDUL HAFID** dan Terdakwa II **M. HAIDIR bin H. KUDUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa I **DADANG HAFID bin (alm) ABDUL HAFID** dan Terdakwa II **M. HAIDIR bin H. KUDUS** bersama dengan Hasan (belum tertangkap) dan M. Haidir (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di RT 3 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I datang ke rumah M. Taufiq (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dari M. Taufiq dan Terdakwa I dengan tangan kanannya memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada M. Taufiq dan setelah diterima M. Taufiq, M. Taufiq lalu dengan tangan kanannya memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I yang diterima Terdakwa I dengan tangan kanannya;
- Setelah Terdakwa I memegang 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada M. Taufiq kalau Terdakwa I mau langsung memakai sabu – sabu tersebut sehingga kemudian M. Taufiq memberikan alat hisap sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I dengan tangan kanannya memasukan sabu – sabu ke dalam pipet kaca, lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II yang sudah ada di tempat tersebut “Mau kah?” selanjutnya Terdakwa II yang mau ikut memakai sabu – sabu dengan Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menyambungkan pipet kaca tersebut ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut secara bergantian masing – masing sampai 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu – sabu di dalam pipet kaca habis terbakar;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07400 / NNF / 2019 tanggal 6 Agustus 2019 terhadap contoh sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama Dadang Hafid (Terdakwa I) analis Sahani, A.Md.AK atas urine Dadang Hafid (Terdakwa I), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 10 / BOHC / VII / 19 tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa I, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama M. Haidir (Terdakwa II) analis Sahani, A.Md.AK atas urine M. Haidir (Terdakwa II), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 13 / BOHC / VII / 19 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa II, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I **DADANG HAFID bin (alm) ABDUL HAFID** dan Terdakwa II **M. HAIDIR bin H. KUDUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di rumah M Taufiq di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa M. Taufiq als. Cupi sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian Saksi berhasil menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara M. Taufiq als. Cupi dan Saudara Muhammad Sabir;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi M. Taufiq, Muh. Sabir dan Terdakwa I tersebut sedang berada di dalam kamar rumah sedangkan Terdakwa II duduk di pintu kamar M. Taufiq als. Cupi dan menurut keterangan M. Taufiq als. Cupi, Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu sedangkan Muh. Sabir sedang berbaring di kamar tersebut dan Muh. Sabir menggunakan narkotika jenis sabu pada malam harinya bersama

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



dengan saksi M. Taufiq, Terdakwa II dan Hasan (belum tertangkap) dengan menggunakan narkoba jenis sabu yang sama dan alat hisap yang sama yang saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram disita dari Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam disita dari Terdakwa II, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna emas disita dari M. Taufiq als. Cupi sedangkan 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam disita dari Muhammad Sabir;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pada saat penangkapan menerangkan bahwa Terdakwa I sudah menggunakan sabu – sabu di rumah M. Taufiq tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sendirian saja dan yang kedua bersama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari M. Taufiq sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga masing-masing paket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak dalam kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam karena disita pada saat penangkapan para Terdakwa, M. Taufiq als. Cupi dan Muhammad Sabir;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya bukan target operasi hanya hasil laporan dari masyarakat;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;
- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi NORMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di rumah M Taufik di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa M. Taufiq als. Cupi sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian Saksi berhasil menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara M. Taufiq als. Cupi dan Saudara Muhammad Sabir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi M. Taufiq, Muh. Sabir dan Terdakwa I tersebut sedang berada di dalam kamar rumah

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



sedangkan Terdakwa II duduk di pintu kamar M. Taufiq als. Cupi dan menurut keterangan M. Taufiq als. Cupi, Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan Muh. Sabir sedang berbaring di kamar tersebut dan Muh. Sabir menggunakan narkoba jenis sabu pada malam harinya bersama dengan saksi M. Taufiq, Terdakwa II dan Hasan (belum tertangkap) dengan menggunakan narkoba jenis sabu yang sama dan alat hisap yang sama yang saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram disita dari Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam disita dari Terdakwa II, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas disita dari M. Taufiq als. Cupi sedangkan 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam disita dari Muhammad Sabir;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pada saat penangkapan menerangkan bahwa Terdakwa I sudah menggunakan sabu – sabu di rumah M. Taufiq tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sendirian saja dan yang kedua bersama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA sebelum penangkapan;



- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari M. Taufiq sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga masing-masing paket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak dalam kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam karena disita pada saat penangkapan para Terdakwa, M. Taufiq als. Cupi dan Muhammad Sabir;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya bukan target operasi hanya hasil laporan dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas.

3. Saksi M TAUFIQ als CUPU bin alm SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Muhammad Sabir , Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat dirumah saya di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa II, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas milik saya sedangkan 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik Muhammad Sabir;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut ada di atas lantai kamar rumah Saksi;

- Bahwa 13 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Muhammad Sabir, yang harga awalnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang Saksi dan Muhammad Sabir yaitu uang Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang Muhammad Sabir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa cara memperoleh 13 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut awalnya Muhammad Sabir melakukan transfer uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi SMS Banking Mandiri rekening an. Dedi Cahyadi ke rekening BRI yang ditunjuk oleh Ucu yaitu rekening BRI nomor 012601062464503 an. Sahidan Nor sebagai pembayaran 1 (satu) paket sabu, selanjutnya Saksi dan Hasan berangkat ke Pagatan untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang kami pesan sesuai petunjuk Ucu yaitu dibungkus kotak rokok di pinggir jalan belakang tribun lapangan 7 Februari Pagatan dan setelah 1 (satu) paket sabu

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



tersebut berhasil Hasan ambil, Saksi dan Hasan kembali ke rumah Saksi, setelah Saksi sampai di rumah, Saksi lalu memberikan sabu tersebut kepada Muhammad Sabir;

- Bahwa tujuan Saksi dan Muhammad Sabir membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa I datang ke rumah Saksi untuk membeli 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I bilang mau langsung dipakai, selanjutnya Saksi memberikan alat hisap sabu kepada Saudara Dadang setelah itu Terdakwa I memasukan sabu itu ke dalam pipet kemudian sabu itu dipakai bersama Terdakwa II setelah habis sabu itu Terdakwa I beli lagi 1 (satu) paket harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi memasukan sabu ke dalam pipet baru dihisap satu kali oleh Terdakwa I datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi dan para Terdakwa sudah mengkomsumsi narkotika jenis sabu dan pada malam harinya Saksi bersama dengan Muhammad Sabir, Terdakwa II dan Saudara Hasan juga menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi dan Para Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Saksi, Muhammad Sabir dan Terdakwa I sedang berada di dalam kamar sedangkan Terdakwa II duduk dipintu kamar rumah;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi MUHAMMAD SABIR Bin Alm TEMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Muhammad Taufik pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat dirumah M. Taufik di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa II, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas milik M. Taufik sedangkan 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik Saksi;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu tersebut ada di atas lantai kamar rumah M. Taufik;
- Bahwa 13 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan M. Taufik yang harga awalnya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibeli menggunakan uang Saksi dan M. Taufik yaitu uang M. Taufik sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi melakukan transfer uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi SMS Banking Mandiri rekening an. Dedi Cahyadi ke rekening BRI yang ditunjuk oleh Ucuk yaitu rekening BRI nomor 012601062464503 an. Sahidan Nor sebagai pembayaran 1 (satu) paket sabu, selanjutnya M. Taufik dan Hasan berangkat ke Pagatan untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang kami pesan di Pagatan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



dan setelah 1 (satu) paket sabu tersebut berhasil Hasan ambil, M. Taufik dan Hasan kembali ke rumah M. Taufik, setelah M. Taufik sampai di rumah lalu memberikan sabu tersebut kepada Saksi;

- Bahwa tujuan Saksi dan M. Taufik membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) paket yang terjual kepada Terdakwa I ;
- Bahwa sebelum penangkapan M. Taufik dan Para Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun saat itu Saksi sedang tidur tetapi pada malam harinya Saksi bersama dengan M. Taufik, Terdakwa II dan Saudara Hasan juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi dan Para Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Saksi, M. Taufik dan Terdakwa I sedang berada di dalam kamar namun Saksi sedang tidur sedangkan Terdakwa II duduk dipintu kamar rumah;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Terdakwa II, M. Taufik dan Muhammad Sabir terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di rumah M. Taufik di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ada menggunakan narkotika jenis sabu di rumah M. Taufik;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu)

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa II, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas milik M. Taufik sedangkan 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik dari Muhammad Sabir;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari M. Taufik pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita di rumah M. Taufik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram diperoleh M. Taufik dari Saudara Ucu di daerah Pagatan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari M. Taufik untuk Saksi konsumsi;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, M. Taufik kemudian yang memasukkannya ke dalam pipet untuk saya pakai bersama dengan Terdakwa II masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah narkotika jenis sabu tersebut habis, Terdakwa hutang narkotika jenis sabu kepada M. Taufik sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian M. Taufik mengisi pipet tersebut dengan narkotika jenis sabu kemudian diberikan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapat 2 (dua) kali hisapan, datang anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam karena disita pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Terdakwa I, M. Taufik dan Muhammad Sabir terkait narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di rumah M. Taufik di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ada menggunakan narkoba jenis sabu di rumah M. Taufik;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram milik Tedakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik saya, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas milik M. Taufik sedangkan 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi,



1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik dari Muhammad Sabir;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli Terdakwa I dari M. Taufik pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita di rumah M. Taufik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa berada di rumah M. Taufik untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah M. Taufik kemudian Terdakwa datang ke rumah M. Taufik lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah narkotika jenis sabu tersebut habis, M. Taufik mengisi kembali pipet tersebut dengan narkotika jenis sabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa I dan M. Taufik tetapi Terdakwa tidak ikut, setelah itu datang anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam karena disita pada saat penangkapan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;



- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang

terlampir didalam berkas berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07400 / NNF / 2019 tanggal 6 Agustus 2019 terhadap contoh sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama Dadang Hafid (Terdakwa I) analis Sahani, A.Md.AK atas urine Dadang Hafid (Terdakwa I), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 10 / BOHC / VII / 19 tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa I, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika;
- BAhwa berdasarkan hasil Hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama M. Haidir (Terdakwa II) analis Sahani, A.Md.AK atas urine M. Haidir (Terdakwa II), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 13 / BOHC / VII / 19 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa II, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- Bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Saks Norman pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di rumah M Taufik di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi M. Taufiq als. Cupi sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian para Saksi berhasil menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi M. Taufiq als. Cupi dan Saksi Muhammad Sabir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi M. Taufiq, Muh. Sabir dan Terdakwa I tersebut sedang berada di dalam kamar rumah sedangkan Terdakwa II duduk di pintu kamar M. Taufiq als. Cupi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Muh. Sabir sedang berbaring di kamar tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram disita dari Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam disita dari Terdakwa II, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna emas disita dari M. Taufiq als. Cupi sedangkan 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam disita dari Muhammad Sabir;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, Saksi M. Taufik kemudian yang memasukkannya ke dalam pipet untuk Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah narkotika jenis sabu tersebut habis, Terdakwa I hutang narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Taufik sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Taufik mengisi pipet tersebut dengan narkotika jenis sabu kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I mendapat 2 (dua) kali hisapan, datang anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan;
- Bahwa Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak dalam kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07400 / NNF / 2019 tanggal 6 Agustus 2019 terhadap contoh sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama Dadang Hafid (Terdakwa I) analis Sahani, A.Md.AK atas urine Dadang Hafid (Terdakwa I), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 10 / BOHC / VII / 19 tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa I, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika;
- BAHwa berdasarkan hasil Hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama M. Haidir (Terdakwa II) analis Sahani, A.Md.AK atas urine M. Haidir (Terdakwa II), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 13 / BOHC / VII / 19 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa II, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lebih Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Dadang Hafid Bin (Alm) Abdul Hafid dan M. Haidir Bin H. Kudus sebagai Para Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Para

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Para Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa *Permufakatan jahat* memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (vide Pasal 1 angka 18).

Menimbang, bahwa Unsur *tanpa hak* adalah orang / badan hukum tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan *melawan hukum* yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 4 huruf a, b dan c *juncto* Pasal 1 angka 1 dan angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh suatu industri atau penyalur tertentu saja dengan izin khusus dari Menteri sehingga penguasaan dan penyimpanannya harus dilaporkan secara berkala.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (K.B.B.I.), pengertian dari “*membeli*” berarti *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*, Sedangkan definisi “*Menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah memilikinya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang.

“*Menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian.

“*Menawarkan untuk dijual*” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



menawarkan/pemilik barang. Dapat juga berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, *menawarkan untuk dijual* sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

“*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Dapat juga berarti *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*.

“*Menerima*” mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

“*Menjadi perantara dalam jual beli*” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya *dijuncto*-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara



bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri.

“Menukar” menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

“Menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, berdasarkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Saks Norman pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di rumah M Taufik di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi M. Taufiq als. Cupi sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian para Saksi berhasil menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi M. Taufiq als. Cupi dan Saksi Muhammad Sabir;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi M. Taufiq, Muh. Sabir dan Terdakwa I tersebut sedang berada di dalam kamar rumah sedangkan Terdakwa II duduk di pintu kamar M. Taufiq als. Cupi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Muh. Sabir sedang berbaring di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, Saksi M. Taufik kemudian yang memasukkannya ke dalam pipet untuk Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah narkotika jenis sabu tersebut habis, Terdakwa I hutang narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Taufik sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Taufik mengisi pipet tersebut dengan narkotika jenis sabu kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I mendapat 2 (dua) kali hisapan, datang anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07400 / NNF / 2019 tanggal 6 Agustus 2019 terhadap contoh sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama Dadang Hafid (Terdakwa I) analis Sahani, A.Md.AK atas urine Dadang Hafid (Terdakwa I), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 10 / BOHC / VII / 19 tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa I, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama M. Haidir (Terdakwa II) analis Sahani, A.Md.AK atas urine M. Haidir (Terdakwa II), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 13 / BOHC / VII / 19 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa II, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa yang menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa para Terdakwa dalam penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, melainkan bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut bisa ada didalam penguasaan para Terdakwa karena awalnya para Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut, sehingga menurut Pengadilan tidak didapatkan bahwa para Terdakwa dalam penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I karena perbuatan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini tidak terpenuhi maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa *Permufakatan jahat* memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (vide Pasal 1 angka 18).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan para Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Saks Norman pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di rumah M Taufik di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi M. Taufiq als. Cupi sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian para Saksi berhasil menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi M. Taufiq als. Cupi dan Saksi Muhammad Sabir;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi M. Taufiq, Muh. Sabir dan Terdakwa I tersebut sedang berada di dalam kamar rumah sedangkan Terdakwa II duduk di pintu kamar M. Taufiq als. Cupi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Muh. Sabir sedang berbaring di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, Saksi M. Taufik kemudian yang memasukkannya ke dalam pipet untuk

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah narkotika jenis sabu tersebut habis, Terdakwa I hutang narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Taufik sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Taufik mengisi pipet tersebut dengan narkotika jenis sabu kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I mendapat 2 (dua) kali hisapan, datang anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07400 / NNF / 2019 tanggal 6 Agustus 2019 terhadap contoh sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama Dadang Hafid (Terdakwa I) analis Sahani, A.Md.AK atas urine Dadang Hafid (Terdakwa I), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 10 / BOHC / VII / 19 tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa I, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama M. Haidir (Terdakwa II) analis Sahani, A.Md.AK atas urine M. Haidir (Terdakwa II), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 13 / BOHC / VII / 19 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa II, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa membeli kemudian menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk para Terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri, dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika,

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 112 ayat (1) ini sesuai dengan dibentuknya undang – undang diperuntukkan bagi pengedar (Terdakwa harus terbukti sebagai pengedar terlebih dahulu untuk menerapkan pasal ini) yang pada saat tertangkap sedang dalam keadaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Sehingga tidak tepat apabila bukan pengedar (akan tetapi penyalahguna) dikenakan pasal ini, sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat jika para Terdakwa termasuk dalam sebagai penyalahguna Narkotika dan bukan sebagai seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa bukanlah sebagai Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Saks Norman pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di rumah M Taufik di Jalan Raya Batulicin RT 3 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi M. Taufiq als. Cupi sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian para Saksi berhasil menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi M. Taufiq als. Cupi dan Saksi Muhammad Sabir;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi M. Taufiq, Muh. Sabir dan Terdakwa I tersebut sedang berada di dalam kamar rumah sedangkan Terdakwa II duduk di pintu kamar M. Taufiq als. Cupi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Muh. Sabir sedang berbaring di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, Saksi M. Taufiq kemudian yang memasukkannya ke dalam pipet untuk Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II masing-masing sebanyak 3

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis, Terdakwa I hutang narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Taufik sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Taufik mengisi pipet tersebut dengan narkoba jenis sabu kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I mendapat 2 (dua) kali hisapan, datang anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07400 / NNF / 2019 tanggal 6 Agustus 2019 terhadap contoh sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama Dadang Hafid (Terdakwa I) analis Sahani, A.Md.AK atas urine Dadang Hafid (Terdakwa I), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 10 / BOHC / VII / 19 tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa I, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin atas nama M. Haidir (Terdakwa II) analis Sahani, A.Md.AK atas urine M. Haidir (Terdakwa II), dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positive dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 13 / BOHC / VII / 19 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Rio Salam, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa II, ditemukan zat Methamphetamine yang termasuk golongan I Narkoba;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa yang menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, Saksi M. Taufik kemudian yang memasukkannya ke dalam pipet untuk Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah narkotika jenis sabu tersebut habis, Terdakwa I hutang narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Taufik sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Taufik mengisi pipet tersebut dengan narkotika jenis sabu kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I mendapat 2 (dua) kali hisapan, datang anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas hasil pemeriksaan instalasi laboratorium atas urine para Terdakwa yaitu hasil pemeriksaan Klinik Medica Batulicin sebagaimana alat bukti surat dalam perkara ini, dinyatakan hasilnya adalah urine masing – masing Terdakwa positif mengandung methamphetamine, maka telah ternyata bahwa para Terdakwa telah menggunakan sabu – sabu sebelum tertangkap akan tetapi tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan. Para Terdakwa menggunakan sabu – sabu secara bersama – sama dan para Terdakwa memiliki kesamaan kehendak memakai sabu – sabu bersama – sama sehingga kemudian keduanya menggunakan sabu bersama – sama dengan alat berupa pipet kaca, bong dan korek api gas yang ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh unsur karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram;

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa II. M. Haidir Bin H Kudus maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. M. Haidir Bin H Kudus

1. 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan
3. 1 (satu) buah timbangan digital
4. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil
5. Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
6. 3 (tiga) bungkus plastik klip
7. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas
8. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi
9. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan didalam perkara lain atas nama M. Taufiq als. Cupi bin (alm) Syamsudin dkk, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bln.



penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara **atas nama M. Taufiq als.**

Cupi bin (alm) Syamsudin dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa I. ASRI Bin MARI belum pernah dihukum.
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dadang Hafid Bin Alm Abdul Hafid dan Terdakwa II. M. Haidir Bin H. Kudus tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan Subsidiari Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan Subsidiar tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I. Dadang Hafid Bin Alm Abdul Hafid dan Terdakwa II. M. Haidir Bin H. Kudus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama – sama;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,05 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada M. Haidir bin H. Kudus

- 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil
- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna emas
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Dedi Cahyadi
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. Taufiq als Cupi bin (alm) Syamsudin dkk.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, SH. MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ERYUSMAN, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.